



**PUTUSAN**

Nomor 1983/Pdt.G/2011/PA.Tbn  
qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumahtangga, tempat tinggal di RT.6 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

NAMA TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 22 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1983/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/103/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama **XXX** umur 2 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Agustus 2009 yang disebabkan:-----  
-----  
a. Setelah melahirkan anaknya, Penggugat diajak oleh Tergugat untuk menetap di rumah orangtua Tergugat. Akan tetapi Penggugat menolak karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat.;  
-----  
--
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Februari 2010



tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;- -----
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1983/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 30 September 2011 dan 21 Oktober 2011 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 1076/103/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007; (P.1.);- -----

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

I :

NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat



suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Exel Wahyudi, umur 2 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2009 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk sehingga Penggugat tidak mau diajak pindah oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat takut Tergugat tetap mabuk-mabukan ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

II

:

NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1,5 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan jika dinasehati Penggugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, ;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setelah melahirkan anaknya, Penggugat diajak oleh Tergugat untuk menetap dirumah orangtua Tergugat. Akan tetapi Penggugat menolak karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat., dan sebagai akibatnya





Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih





dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?.  
Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat  
dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal  
sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan,  
tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk  
bercerai.;- -----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal kurang lebih 1,5 tahun dan tidak ada yang  
mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan  
tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah,  
hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat  
terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah  
mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi  
sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ-  
ECDA P¾Ì ¾FÄ--¿ aä

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak  
kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim  
diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak  
satu";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ-  
p°|° sÝ qÛ°° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (~~XXX~~) terhadap Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Hakim Ketua dan H.M. ALI LUTFI, SH, MH. serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



H.M. ALI LUTFI, SH, MH.

ANSHOR,SH

Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	250.000,-
3.	Meterai	
	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
	Jumlah	
	: Rp.	291.000,-

